



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Vivi Inggrit Husen Binti Mohamad Alias Inggrit;**
2. Tempat lahir : Manado, Sulawesi Utara;
3. Umur / Tgl. Lahir : 38 tahun / 21 Pebruari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln.Baligau Keurahan Tavanjuka
Kecamatan Tatanga Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Fberuari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Perpanjangan partama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Varanitha Belladina., S.H.,M.H., C.L.A., Advokat pada Kantor Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Penegak Keadilan Sulawesi tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Februari 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 43/Pid.Sus/2022/PN.Pal tertanggal 7 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 43/Pid.Sus/2022/PN.Pal tertanggal 7 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **“VIVI INGGRIT HUSEN BIN MOHAMAD Alias INGGRIT”** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
6 (Enam) paket plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,27 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,26 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,29 gram ;
 - 1 (satu) pekat berat bruto 1,27 gram ;dengan berat Total kurang lebih 7.59 gram yang kemudian digunakan untuk Tes Laboratoris seberat 0.1111 gram dan sisanya seberat kurang lebih 7,4789 gram.
Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima Nota Pembelaan atau pledoi Penasehat Hukum Terdakwa **VIVI INGGRIT HUSEN BIN MOHAMAD Alias INGGRIT**;
2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,27 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,26 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,29 gram ;
 - 1 (satu) pekat berat bruto 1,27 gram ;

dengan berat Total kurang lebih 7.59 gram yang kemudian digunakan untuk Tes Laboratoris seberat 0.1111 gram dan sisanya seberat kurang lebih 7,4789 gram.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan agar Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*);

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

---Bahwa ia terdakwa **VIVI INGGRIT HUSEN BINTI MOHAMAD Alias INGGRIT**, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidak-tidaknya pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I seberat kurang lebih 7,59 gram, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya tim Ditresnarkoba Polda yang terdiri dari saksi Kadek Roi dan saksi M.Asqari Rifai, QR serta saksi Devi Defriani Bandaso melaksanakan kegiatan operasi bersih narkoba di daerah Kecamatan Tatanga yang sering di jadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikota Palu dimana saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ada sebuah rumah yang dicurigai namun pada saat anggota Ditresnarkoba mendekati rumah tersebut oleh para anggota Ditresnarkoba melihat ada seorang perempuan yang tidak lain adalah terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit, sambil memegang bungkusan secara terburu-buru berlari menuju sebuah rumah yang persis berada dibelakang rumahnya, belakangan baru diketahui kalau pemilik rumah yang dituju oleh terdakwa tersebut adalah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi saat itu juga seluruh anggota Ditresnarkoba mengepung rumah tersebut lalu kemudian memeriksa rumah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi dimana saat itu terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit beserta suaminya yaitu lelaki Ardiansyah Alias Odi berada dirumah saksi Nurhayati, selanjutnya oleh Team Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan pengeledahan pada rumah saksi Nurhayati;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan dirumah saksi Nurhayati anggota Team Ditresnarkoba menemukan bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket narkoba shabu terletak di pintu dapur rumah milik saksi Nurhayati, selanjutnya anggota Ditresnarkoba menginterogasi pemilik rumah yaitu saksi Nurhayati, olehnya saksi mengakui kalau bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket Narkoba yang merupakan barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Husen Alias yang barusan ia bawa secara terburu-buru dengan maksud untuk menyembunyikan barang bukti tersebut, mulanya terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit menyuruh saksi Nurhayati untuk menyimpan bungkusan yang berisikan Narkoba tersebut didalam beras namun karena saksi Nurhayati mencurigainya sehingga ia membuang bungkusan tersebut kedapur dekat pintu;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit dilakukan interogasi, dimana saat itu terdakwa secara ketakutan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa bungkus yang berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersut benar adalah miliknya yang rencananya ia titipkan kepada saksi Nurhayati untuk disembunyikan dikarenakan ada petugas kepolisian datang menggrebek rumahnya, dimana saat itu terdakwa mengakui kalau 6 (enam) peket Narkotika jenis shabu tersebut ia dapatkan seorang lelaki yang tidak ia kenal identitasnya dengan ciri-ciri umur sekitar 40 tahun tinggi sekitar 170 dan berat badan sekitar 70 Kg, di salah satu pencucian mobil dekat jembatan di jalan Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tujuan akan di jual dan digunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan surat No.R-PP.01.01.25A.11.21.2205a tanggal 03 November 2021 dimana barang bukti paket bubuk Kristal warna putih yang disita dari terdakwa VIVI INGGRIT HUSEN BINTI MOHAMAD ALIAS INGGRIT tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian terdakwa Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit, sesuai dengan pengakuannya dimana ia juga menggunakan shabu tersebut maka terhadap dirinya dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R / 496 / X / RES.4 / 2021 / Rumkit Bhay. Sesuai dengan pemeriksaan di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara Palu, tanggal 29 Oktober 2021, benar bahwa sampel Urine dari terdakwa Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, yang diakui terdakwa ia menggunakannya sekitar tanggal 27 Oktober 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

---Bahwa ia terdakwa **VIVI INGGRIT HUSEN BINTI MOHAMAD Alias INGGRIT**, pada hari hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober di tahun 2021, bertempat di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat kurang lebih 7,59 gram yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya tim Ditresnarkoba Polda yang terdiri dari saksi Kadek Roi dan saksi M.Asqari Rifai, QR serta saksi Devi Defriani Bandaso melaksanakan kegiatan operasi bersih narkoba di daerah Kecamatan Tatanga yang sering di jadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikota Palu dimana saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ada sebuah rumah yang dicurigai namun pada saat anggota Ditresnarkoba mendekati rumah tersebut oleh para anggota Ditresnarkoba melihat ada seorang perempuan yang tidak lain adalah terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit, sambil memegang bungkusan secara terburu-buru berlari menuju sebuah rumah yang persis berada dibelakang rumahnya, belakangan baru diketahui kalau pemilik rumah yang dituju oleh terdakwa tersebut adalah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi saat itu juga seluruh anggota Ditresnarkoba mengepung rumah tersebut lalu kemudian memeriksa rumah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi dimana saat itu terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit beserta suaminya yaitu lelaki Ardiansyah Alias Odi berada dirumah saksi Nurhayati, selanjutnya oleh Team Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan pengeledahan pada rumah saksi Nurhayati;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan dirumah saksi Nurhayati anggota Team Ditresnarkoba menemukan bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket narkoba shabu terletak di pintu dapur rumah milik saksi Nurhayati, selanjutnya anggota Ditresnarkoba menginterogasi pemilik rumah yaitu saksi Nurhayati, olehnya saksi mengakui kalau bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket Narkoba yang merupakan barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Husen Alias yang barusan ia bawa secara terburu-buru dengan maksud untuk menyembunyikan barang bukti tersebut, mulanya terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit menyuruh saksi Nurhayati untuk menyimpan bungkusan yang berisikan Narkoba tersebut didalam beras namun karena saksi Nurhayati mencurigainya sehingga ia membuang bungkusan tersebut kedapur dekat pintu;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit dilakukan interogasi, dimana saat itu terdakwa secara ketakutan mengakui bahwa bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu tersut benar adalah miliknya yang rencananya ia titipkan kepada

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pal.



saksi Nurhayati untuk disembunyikan dikarenakan ada petugas kepolisian datang menggrebek rumahnya, dimana saat itu terdakwa mengakui kalau 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut ia dapatkan seorang lelaki yang tidak ia kenal identitasnya dengan ciri-ciri umur sekitar 40 tahun tinggi sekitar 170 dan berat badan sekitar 70 Kg, di salah satu pencucian mobil dekat jembatan di jalan Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tujuan akan di jual dan digunakan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan surat No.R-PP.01.01.25A.11.21.2205a tanggal 03 November 2021 dimana barang bukti paket bubuk Kristal warna putih yang disita dari terdakwa VIVI INGGRIT HUSEN BINTI MOHAMAD ALIAS INGGRIT tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian terdakwa Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit, sesuai dengan pengakuannya dimana ia juga menggunakan shabu tersebut maka terhadap dirinya dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba, sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R / 496 / X / RES.4 / 2021 / Rumkit Bhay. Sesuai dengan pemeriksaan di ruang Laboratorium Rumkit Bhayangkara Palu, tanggal 29 Oktober 2022, benar bahwa sampel Urine dari terdakwa Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, yang diakui terdakwa ia menggunakannya sekitar tanggal 27 Oktober 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Nurhayati Binti Laderi Alias Mama Nugi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa Vivi Inggrit Husen pada hari Kamis tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di sebuah rumah di jalan I Gusti Ngurahrai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;

- Bahwa sebenarnya bahwa Terdakwa beserta suaminya saat ditangkap pihak kepolisian dirumahnya, sebelumnya baik Terdakwa maupun suaminya sering datang kerumah saksi untuk berbelanja rokok karena saksi memiliki usaha jual beli barang campuran, namun pada saat itu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya;
- Bahwa awalnya saksi mengira yang mengetuk pintu adalah orang yang mau membeli rokok atau membeli pulsa namun ketika dibuka pintu ternyata adalah Terdakwa beserta suaminya dan langsung masuk kedalam rumah kemudian saksi bertanya kenapa, apa itu ditanganmu ? lalu Terdakwa mengatakan "mana tempat beras simpankan dulu saya" kemudian saksi mengatakan "saya tidak mau jangan simpan apa-apa disini, buang saja", kemudian Terdakwa tetap memberikan bungkus tersebut kepada saksi, karena saksi merasa takut dan curiga atas isi bungkus tersebut lalu saksi membawa bungkus tersebut keluar rumah namun saat membuka pintu dapur ternyata sudah ada petugas kepolisian sehingga saksi hanya membuang bungkus tersebut di belakang pintu dapur;
- Bahwa setelah petugas kepolisian datang lalu mengecek rumah saksi menemukanlah bungkus yang tadi saksi buang tersebut dsitulah baru saksi mengetahui sesuai dengan keterangan petugas kepolisian bahwa bungkus tersebut berisikan shabu atau Narkotika;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat itu, saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya namun saat petugas kepolisian memperlihatkan barulah saksi mengetahui jumlahnya ada 6 (enam) paket);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **M Asqari Rifai QR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit diamankan oleh saksi beserta rekan-rekan saksi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wita di jalan I Gusti Ngurahrai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita bertempat di jalan I Gusti Ngurah Rai dan jalan Baligau kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Kota Palu, saksi beserta dengan rekan-rekannya yang tergabung di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Operasi bersih Narkoba di salah satu daerah yang sering dijadikan sebagai tempat penyelagunaan Narkotika dimana saat itu ada satu rumah yang dicurigai sebagai tempat kegiatan penyalagunaan Narkotika yang mana saksi beserta reka-rekan saksi mencurigai ada seorang perempuan yaitu Terdakwa dan seorang lelaki yang tidak lain suaminya berjalan secara tergesa-gesa menuju kerumah yang berdekatan dengan rumah warga lainnya yang belakangan diketahui adalah saksi perempuan Nurhayati, kemudian dalam pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan enam (6) paket shabu dengan posisi sudah berada diatas lantai dibelakang pintu dapur rumah milik saksi Nurhayati, kemudian oleh saksi dan rekan-rekan saksi memeriksa perempuan Nurhayati yang saat itu memberikan keterangan bahwa bungkusan plastik yang berisikan 6 paket shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa, yang mana saat dikonfirmasi ke Terdakwa, dengan penuh ketakutan Terdakwa mengakui bahwa bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket shabu tersebut adalah miliknya yang hendak ia simpan ke perempuan Nurhayati dikarenakan perempuan Nurhayati takut lalu ia membungunya di belakang pintu dapur dirumahnya;

- Bahwa berdasarkan atas pengakuan Terdakwa bahwa 6 (enam) paket shabu yang ditemukan di belakang pintu dapur dari rumah saksi Nurhayati tersebut adalah benar milik terdakwa yang ia beli dari seseorang yang ia tidak kenal orangnya dengan maksud untuk jual dan sebagiannya untuk digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **Kadek Roi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit diamankan oleh saksi beserta rekan-rekan saksi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 12.00 wita di jalan I Gusti Ngurahrai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita bertempat di jalan I Gusti Ngurah Rai dan jalan Baligau kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, saksi beserta dengan rekan-rekannya yang tergabung di Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Operasi bersih Narkoba di salah satu daerah yang sering dijadikan sebagai



tempat penyelagunaan Narkotika dimana saat itu ada satu rumah yang dicurigai sebagai tempat kegiatan penyalagunaan Narkotika yang mana saksi beserta reka-rekan saksi mencurigai ada seorang perempuan yaitu Terdakwa dan seorang lelaki yang tidak lain suaminya berjalan secara tergesa-gesa menuju kerumah yang berdekatan dengan rumah warga lainnya yang belakangan diketahui adalah saksi perempuan Nurhayati, kemudian dalam pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan enam (6) paket shabu dengan posisi sudah berada diatas lantai dibelakang pintu dapur rumah milik saksi Nurhayati, kemudian oleh saksi dan rekan-rekan saksi memeriksa perempuan Nurhayati yang saat itu memberikan keterangan bahwa bungkus plastik yang berisikan 6 paket shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa, yang mana saat dikonfirmasi ke Terdakwa, dengan penuh ketakutan Terdakwa mengakui bahwa bungkus yang berisikan 6 (enam) paket shabu tersebut adalah miliknya yang hendak ia simpan ke perempuan Nurhayati dikarenakan perempuan Nurhayati takut lalu ia membungkusnya di belakang pintu dapur dirumahnya;

- Bahwa berdasarkan atas pengakuan Terdakwa bahwa 6 (enam) paket shabu yang ditemukan di belakang pintu dapur dari rumah saksi Nurhayati tersebut adalah benar milik terdakwa yang ia beli dari seseorang yang ia tidak kenal orangnya dengan maksud untuk jual dan sebagiannya untuk digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 11.45 wita Terdakwa berada di rumah milik suami Terdakwa yang terletak di jalan Balingau Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dimana saat itu Terdakwa sedang mengangkat jemuran pakaian dibelakang rumah, kemudian suami Terdakwa memberitahukan kalau ada aparat kepolisian di depan rumah yang akan melakukan pemeriksaan namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dimana lokasi dan tempatnya, karena saat itu Terdakwa sudah takut, kemudian Terdakwa melihat suami Terdakwa yang bernama Ardiansyah Alias Odi sedang berjalan kebelakang rumah sehingga saat itu Terdakwa mengikutnya kearah belakang rumah, lalu menuju rumah



- saksi Nurhayati Alias Mama Nugi dengan maksud untuk membeli rokok, dimana saat itu suami Terdakwa mengetuk pintu saksi Nurhayati Alias Mama Nugi yang mana saat itu juga di bukakan pintu oleh saksi Nurhayati;
- Bahwa selanjutnya saat itu juga Terdakwa meminta tolong kepada saksi Nurhayati untuk menyimpankan satu buah bungkus yang berisi Narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa, dengan nada agak sedikit takut Terdakwa mengatakan agar menyimpan barang tersebut di tempat beras namun saat itu saksi .Nurhayati Alias Mama Nugi menolak keinginan dari Terdakwa walaupun saksi Nurhayati Alias Mama Nugi tidak mengetahui apa isi dari bungkus tersebut dimana saat itu terdakwa sudah begitu panik dan ketakutan maka kemudian Terdakwa langsung memberikan bungkus tersebut langsung ketangan saksi Nurhayati Alias Mama Nugi, dikarenakan Pr.Nurhayati saat itu juga merasa takut langsung membawa bungkus tersebut kebelakang rumahnya lalu membuang bungkus tersebut dibelakang pintu dapur rumahnya;
 - Bahwa setelah itu Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan Aparat Kepolisian yang melakukan penggerebekan lalu Aparat kepolisian menginterogasi terdakwa maupun Pr.Nurhayati atas kepemilikan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa memperolehnya dari seorang lelaki yang ia tidak tahu namanya di jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu tepatnya di jembatan yang berdekatan dengan pencucian mobil;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa pergi seorang diri dan membeli Narkotika jenis Shabu dari seorang lelaki yang ia tidak kenal identitasnya disalah satu pencucian mobil dekat jembatan di Jl. I Gusti Ngurah Rai Kalurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rencana akan dijual ulang dan sisanya akan ia gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan DI PALU sesuai dengan Surat Nomor : R-PP.01.01.25A.11.21.2205a tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Palu, Agus Riyanto, S.Farm.,. Apt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/496/X/RES.4/2021/Rumkit Bhay, tanggal 29 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng dengan hasil bahwa sampel Urine terdakwa VIVI INGGRIT HUSEN BIN MOHAMAD Alias INGGRIT, positif mengandung Methamphethamine dan Amphetamine yang merupakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket berat bruto 1,27 gram ;
- 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
- 1 (satu) paket berat bruto 1,26 gram ;
- 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
- 1 (satu) paket berat bruto 1,29 gram ;
- 1 (satu) pekat berat bruto 1,27 gram ;

dengan berat Total kurang lebih 7.59 gram yang kemudian digunakan untuk Tes Laboratoris seberat 0.1111 gram dan sisanya seberat kurang lebih 7,4789 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani;
- Bahwa Terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit dihadapkan dipersidangan karena terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika tim Ditresnarkoba Polda melaksanakan kegiatan operasi bersih narkoba di daerah Kecamatan Tatanga yang sering di jadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dikota Palu dimana saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ada sebuah rumah yang dicurigai namun pada saat anggota Ditresnarkoba mendekati rumah tersebut oleh para anggota Ditresnarkoba melihat ada seorang perempuan yang tidak lain adalah Terdakwa, sambil memegang bungkusan secara terburu-buru berlari menuju sebuah rumah yang persis berada dibelakang rumahnya, belakangan baru diketahui kalau pemilik rumah yang dituju oleh Terdakwa tersebut adalah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi saat itu juga seluruh anggota Ditresnarkoba mengepung rumah tersebut lalu kemudian memeriksa rumah saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi dimana saat itu Terdakwa beserta suaminya yaitu lelaki Ardiansyah Alias Odi berada dirumah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi, selanjutnya oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan pada rumah saksi Nurhayati;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan dirumah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi anggota Tim Ditresnarkoba menemukan bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket narkoba shabu terletak di pintu dapur rumah milik saksi Nurhayati, selanjutnya anggota Ditresnarkoba menginterogasi pemilik rumah yaitu saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi, olehnya saksi mengakui kalau bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket Narkoba yang merupakan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang barusan ia bawa secara terburu-buru dengan maksud untuk menyembunyikan barang bukti tersebut, mulanya Terdakwa menyuruh saksi Nurhayati untuk menyimpan bungkusan yang berisikan Narkoba tersebut didalam beras namun karena saksi Nurhayati mencurigainya sehingga ia membuang bungkusan tersebut kedapur dekat pintu;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit dilakukan interogasi, dimana saat itu Terdakwa secara ketakutan mengakui bahwa bungkusan yang berisikan 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu tersut benar adalah miliknya yang rencananya ia titipkan kepada saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi untuk disembunyikan dikarenakan ada petugas kepolisian datang menggrebek rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 6 (enam) peket Narkoba jenis shabu tersebut ia dapatkan seorang lelaki yang tidak ia kenal indentitasnya dengan ciri-ciri umur sekitar 40 tahun tinggi sekitar 170 dan berat badan sekitar 70 Kg, di salah satu pencucian mobil dekat jembatan di jalan Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tujuan akan di jual dan digunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan surat No.R-PP.01.01.25A.11.21.2205a tanggal 03 November 2021 dimana barang bukti paket bubuk Kristal warna putih yang disita dari terdakwa Vivi Inggrit Husen Binti Mohamad Alias Inggrit tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun melakukan penjualan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan



rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error In Persona*) dan Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;



Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit dihadapkan dipersidangan karena terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika tim Ditresnarkoba Polda melaksanakan kegiatan operasi bersih narkoba di daerah Kecamatan Tatanga yang sering di jadikan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kota Palu dimana saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ada sebuah rumah yang dicurigai namun pada saat anggota Ditresnarkoba mendekati rumah tersebut oleh para anggota Ditresnarkoba melihat ada seorang perempuan yang tidak lain adalah Terdakwa, sambil memegang bungkusan secara terburu-buru berlari menuju sebuah rumah yang persis berada dibelakang rumahnya, belakangan baru diketahui kalau pemilik rumah yang dituju oleh Terdakwa tersebut adalah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi saat itu juga seluruh anggota Ditresnarkoba mengepung rumah tersebut lalu kemudian memeriksa rumah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi dimana saat itu Terdakwa beserta suaminya yaitu lelaki Ardiansyah Alias Odi berada dirumah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi selanjutnya oleh Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan penggeledahan pada rumah saksi Nurhayati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan dirumah saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi anggota Tim Ditresnarkoba menemukan bungkus yang berisikan 6 (enam) paket narkoba shabu terletak di pintu dapur rumah milik saksi Nurhayati, selanjutnya anggota Ditresnarkoba menginterogasi pemilik rumah yaitu saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi, olehnya saksi mengakui kalau bungkus yang berisikan 6 (enam) paket Narkoba yang merupakan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang barusan ia bawa secara terburu-buru dengan maksud untuk menyembunyikan barang bukti tersebut, mulanya Terdakwa menyuruh saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi untuk menyimpan bungkus yang berisikan Narkoba tersebut didalam beras namun karena saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi mencurigainya sehingga ia membuang bungkus tersebut kedapur dekat pintu;
- Bahwa saat itu Terdakwa secara ketakutan mengakui bahwa bungkus yang berisikan 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu tersebut benar adalah miliknya yang rencananya ia titipkan kepada saksi Nurhayati binti Laderi Alias Mama Nugi untuk disembunyikan dikarenakan ada petugas kepolisian datang menggrebek rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu tersebut ia dapatkan seorang lelaki yang tidak ia kenal identitasnya dengan ciri-ciri umur sekitar 40 tahun tinggi sekitar 170 dan berat badan sekitar 70 Kg, di salah satu pencucian mobil dekat jembatan di jalan Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tujuan akan di jual dan digunakan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang bukti oleh Pusat Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu sesuai dengan surat No.R-PP.01.01.25A.11.21.2205a tanggal 03 November 2021 dimana barang bukti paket bubuk Kristal warna putih yang disita dari terdakwa Vivi Inggrit Husen Binti Mohamad Alias Inggrit tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun melakukan penjualan Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta *a quo* terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang mendapatkan Narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket dari seorang lelaki yang tidak ia kenal identitasnya dengan ciri-ciri umur sekitar 40 tahun tinggi sekitar 170 dan berat badan sekitar 70 Kg, di salah satu pencucian mobil dekat jembatan di jalan Gusti Ngurah Rai Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan tujuan akan di jual dan digunakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula dengan menghubungkan pekerjaan Terdakwa selama ini diketahui bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Ibu Rumah Tangga maka tentunya Terdakwa bukanlah pula sebagai orang yang yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menjual narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" ini telah terbukti secara sah menurut hukum," telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam penerapan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan Terdakwa dari fakta *a quo* dihubungkan jumlah barang bukti shabu yang ditemukan dengan berat \pm 7,59 (bruto) gram dan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya jumlah dan nilai tersebut patut dikatakan bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut, dilain sisi pula selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menganggap alasan penyangkalan tersebut tidaklah beralasan sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan diajatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berat bruto 1,27 gram ;
- 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
- 1 (satu) paket berat bruto 1,26 gram ;
- 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
- 1 (satu) paket berat bruto 1,29 gram ;
- 1 (satu) pekat berat bruto 1,27 gram ;



dengan berat Total kurang lebih 7.59 gram yang kemudian digunakan untuk Tes Laboratoris seberat 0.1111 gram dan sisanya seberat kurang lebih 7,4789 gram.

adalah benar kesemuanya alat/sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana maka sepatutnya di musnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Vivi Inggrit Husen binti Mohamad Alias Inggrit tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,27 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,26 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,25 gram ;
 - 1 (satu) paket berat bruto 1,29 gram ;
 - 1 (satu) pekat berat bruto 1,27 gram ;

dengan berat Total kurang lebih 7.59 gram yang kemudian digunakan untuk Tes Laboratoris seberat 0.1111 gram dan sisanya seberat kurang lebih 7,4789 gram.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Chairil Anwar, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki Z.A., S.H., dan Anthonie Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Rasmudasati.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Chairil Anwar, S.H.,M.Hum.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.,

Panitera Pengganti,

Evi. S.H.M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)